

Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan  
2022

PERMENHUB. NO 11, BN 2022/ NO. 563, 32 HLM.

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 173 TENTANG PENYELENGGARA  
PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN

- ABSTRAK
- Untuk menjamin keselamatan penerbangan dan pemenuhan regulasi International Civil Aviation Organization Annex 11 tentang Air Traffic Services, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan perancangan prosedur penerbangan; ketentuan perancangan prosedur penerbangan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
  - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Menteri perhubungan tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 173 tentang penyelenggara perancangan prosedur penerbangan meliputi sertifikasi penyelenggara perancangan, tata cara perolehan sertifikat
- CATATAN :
- Peraturan Menteri perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan, 8 juni 2022, dan di tetapkan pada tanggal 13 mei 2022
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
    - a. Penyelenggara Perancangan wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan; dan
    - b. sertifikat Penyelenggara Perancangan prosedur penerbangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

